



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/21 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BATANG PENYUSUN DAN PEMBAHAS PERATURAN
DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang perlu disesuaikan;
 - b. bahwa untuk penyesuaian tata tertib sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Panitia Khusus Penyusun dan Pembahas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Penyusun dan Pembahas Peraturan Tata Tertib DPRD;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);